



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A.Yani KM 5 Tanjungpinang 29124 4500282

<http://disdukpencafil.bintankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta dan Kutipan Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
2. Kutipan Akta Perkawinan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan
2. Pendaftaran dan penerimaan berkas permohonan
3. Pendaftaran dan penerimaan berkas permohonan
4. Pencetakan Dokumen Akta dan Kutipan Akta Perceraian serta pencatatan pada register Akta Perceraian
5. Penarikan dan Pengetikan catatan pinggir pada Akta dan Kutipan Akta Perkawinan
6. Verivikasi Akta Perceraian dan Kutipan Akta Perceraian serta catatan pinggir pada Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan
7. Validasi Akta Perceraian dan Kutipan Akta Perceraian serta catatan pinggir pada Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan
8. Pengesahan Akta Perceraian dan Kutipan Akta Perceraian serta catatan pinggir pada Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan
9. Penandatanganan kelengkapan register Akta Perceraian Penyerahan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil kepada pemohon
10. Pengarsipan dan Penyimpanan dokumen Akta Perceraian serta berkas permohonan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

1 - 3 hari dari berkas masuk dan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A.Yani KM 5 Tanjungpinang 29124 4500282

<http://disdukpencafil.bintankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Akta dan Kutipan Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

082288385300